



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat;
- b. bahwa pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance tersebut perlu diterapkan sepenuhnya pada Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, serta dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar lebih optimal, maka dipandang perlu menetapkan Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, tambahan 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM. MSi, sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep- 100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Coorporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan Kinerja dan Keberhasilan Usaha serta Akuntabilitas BUMD guna mewujudkan nilai-nilai pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika;
3. BUMD adalah semua BUMD (Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT)) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dengan seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000;
4. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMD, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya;
5. Anak Perusahaan BUMD adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMD secara langsung ataupun tidak langsung melalui anak BUMD dengan memiliki lebih dari 50% saham dengan hak suara, atau memiliki 50% saham dengan hak suara atau kurang dari 50%.
6. RUPS dan RBP/RDP adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Badan Pengawas/Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BUMD.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini meliputi :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam rangka menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana BUMD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajiban (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD bertujuan untuk :

- a. Memaksimalkan nilai BUMD dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar BUMD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- c. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMD;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian daerah dan nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi daerah dan nasional;

BAB III

Kewajiban BUMD Menerapkan Good Corporate Governance

Pasal 4

- (1) BUMD wajib menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya.
- (2) Penerapan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.

BAB IV
PEMEGANG SAHAM atau PEMILIK MODAL
Bagian Pertama
Hak Pemegang Saham atau Pemilik Modal
Pasal 5

- (1) Hak pemegang saham atau pemilik modal harus dilindungi, agar pemegang saham atau pemilik modal dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak-hak pemegang saham atau pemilik modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) pada dasarnya adalah :
 - a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS atau RBP yang didasarkan pada ketentuan bahwa satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara ;
 - b. Hak untuk memperoleh informasi dan data yang menyeluruh dan benar mengenai BUMD, secara tepat waktu dan teratur;
 - c. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukan bagi pemegang saham atau pemilik modal dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD.

Bagian Kedua
RUPS atau RBP
Pasal 6

Setiap pemegang saham atau pemilik modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS atau RBP diantaranya :

- a. Mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS atau RPB, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS atau RPB, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS atau RBP maka informasi dan atau usul-usul itu harus disediakan di kantor BUMD sebelum RUPS atau RBP diselenggarakan;
- b. Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS atau RBP yang diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS atau RBP berlangsung;
- c. Keputusan RUPS atau RBP yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
- d. Risalah RUPS atau RPB bagi setiap pemegang saham atau pemilik modal jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung;
- e. Sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh Komisaris atau Badan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat;
- f. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut BUMD yang dimuat dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Bagian Ketiga
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham
Pasal 7

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (equitably);
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
- (3) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Bagian Keempat
Akuntabilitas Pemegang Saham atau Pemilik Modal
Pasal 8

Pemegang Saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional dan kepegawaian BUMD yang menjadi tanggungjawab Direksi dan Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KOMISARIS atau BADAN PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Fungsi

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Komisaris atau Badan Pengawas.
- (3) Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud juga harus memantau efektifitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkan oleh BUMD.

Bagian Kedua

Komposisi

Pasal 10

- (1) Komposisi Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungannya satu sama lain dan terhadap direksi.
- (2) Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Komisaria dari kalangan di luar BUMD yang bersangkutan, harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders.

Bagian Ketiga
Rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas
Pasal 11

- (1) Rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus masing-masing.
- (2) Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus menetapkan Tata Tertib rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan mencantulkannya dengan jelas dalam risalah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
- (3) Seorang anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas lainnya dalam suatu rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas.
- (4) Risalah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissetting Comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas (bila ada).
- (5) Setiap anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, terlepas apakah anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas yang bersangkutan hadir atau tidak dalam rapat Komisaris atau Badan Pengawas tersebut.
- (6) Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas yang hadir dan atau diwakili dalam rapat Komisaris atau Badan Pengawas yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan atau usul perbaikannya bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas kepada pimpinan rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas tersebut.
- (7) Jika keberatan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (8) Risalah asli dari setiap rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh BUMD yang bersangkutan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (9) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Informasi untuk Komisaris atau Badan Pengawas
Pasal 12

- (1) Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas berhak memperoleh akses terhadap informasi BUMD secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai BUMD diberikan kepada Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.

Bagian Kelima
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
Pasal 13

Anggota Komisaris atau anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimannya sebagai anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas yang ditentukan oleh RUPS/RBP/RDP atau Pemilik Modal.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola BUMD dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.
- (3) Setiap anggota Direksi harus orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
- (4) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMD dan Direksi harus memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholders sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komposisi
Pasal 15

- (1) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dengan efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
- (2) Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi dan kalangan di luar BUMD, harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders.

Bagian Ketiga
Rencana Jangka Panjang dari Rencana Kerja dan Anggaran BUMD
Pasal 16

Rencana Jangka Panjang (RJP) merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKAP) sebagai penjabaran tahunan RJP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana kerja yang dirinci atas misi BUMD, Sasaran Usaha, Strategi Usaha, Kebijakan BUMD dan Program Kerja atau Kegiatan;
 - b. Anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaannya (bila ada);
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS atau RBP/RDP atau Pemilik Modal sesuai dengan anggaran dasar BUMD yang bersangkutan dan atau kebijakan dan pertimbangan Direksi.

Bagian Keempat

Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi

Pasal 18

- (1) Perjanjian penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham atau pemilik modal pada saat penunjukkan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggung jawab.
- (2) Selain harus tunduk pula pada perjanjian penunjukan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Direksi harus tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar BUMD yang bersangkutan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 19

Para Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS atau RBP/RDP/pemilik modal.

Bagian Keenam

Rapat Direksi

Pasal 20

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan, tergantung dari sifat khusus BUMD.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi dan mencatutkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
- (3) Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut dicantumkan pula pendapat yang berbeda (dissetting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada).
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada Pimpinan Rapat Direksi tersebut.

- (6) Jika keberatan dan atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan.
- (7) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh BUMD serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Komisaris atau anggota Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (8) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Internal
Pasal 21

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMD.
- (2) Sistem pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Lingkungan pengendalian Internal dalam BUMD yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
 - 1) integritas, nilai estitika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha.
 - c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BUMD pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset Perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BUMD.
 - e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMD sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Daftar-daftar oleh Direksi
Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan daftar khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan di kantor BUMD dan dapat dibaca oleh Pemegang Saham, Anggota Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi BUMD.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Internal
Pasal 23

- (1) Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing BUMD, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris BUMD yang bertindak sebagai pejabat penghubung ("liaison officer") dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menatausahakan serta menyimpan dokumen BUMD, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi maupun RUPS atau RBP.
- (2) Sekretaris BUMD harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
- (3) Fungsi Sekretaris BUMD dapat dijalankan oleh salah seorang anggota dan Direksi BUMD.
- (4) Sekretaris BUMD bertanggung jawab kepada Direksi BUMD.
- (5) Sekretaris BUMD harus memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas apabila diminta oleh Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas.

BAB VII
EXTERNAL AUDITOR
Pasal 24

- (1) External auditor harus ditunjuk oleh RUPS atau RBP/RDP atau Pemilik Modal dari Calon yang diajukan oleh Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit.
- (2) Komite Audit melalui Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS atau RBP/RDP atau Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk external auditor tersebut.
- (3) External auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (stakeholders).
- (4) BUMD harus menyediakan bagi external auditor semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan external auditor memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-azasan dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.

BAB VIII
INFORMASI
Bagian Pertama
Akses Informasi
Pasal 25

Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa external auditor, maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi dan data BUMD yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi
Pasal 26

- (1) Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksternal auditor dan Komite Audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas-tugas mereka.
- (2) Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data BUMD yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas-tugas mereka.
- (3) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, anggota Direksi eksternal auditor, internal auditor komite audit dan karyawan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi
Pasal 27

- (1) BUMD wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD kepada pemegang saham atau pemilik modal dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
- (2) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMD harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemodal, pemegang saham atau pemilik modal, kreditor, dan stakeholders, antara lain mengenai :
 - a. Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMD
 - b. Status pemegang saham utama dan para pemegang saham atau pemilik modal lainnya serta informasi, terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham atau pemilik modal;
 - c. Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
 - d. Penilaian terhadap BUMD oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
 - e. Riwayat hidup anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan eksekutif kunci BUMD, serta gaji dan tunjangan mereka;
 - f. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor BUMD;
 - g. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal auditor, anggota komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi.
 - h. Faktor resiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha atau resiko usaha;
 - i. Informasi material mengenai karyawan BUMD dan Stakeholders;
 - j. Klaim materi yang diajukan oleh dan atau terhadap BUMD, dan perkara yang ada dibadan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan BUMD;
 - k. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung;
 - l. Pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance.
- (3) BUMD harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah yang dihadapi material.
- (4) BUMD harus memastikan bahwa semua informasi dan atau suatu produk BUMD dirahasiakan, sampai pengumuman mengenai hal tersebut dilakukan kepada masyarakat.

BAB IX
LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Pertama

Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 28

Direksi wajib memastikan bahwa asset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Bagian Kedua

Kesempatan Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB X

LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Stakeholders

Pasal 30

BUMD harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar terpat usaha BUMD, dan Stakeholders lainnya.

Bagian Kedua

Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Pasal 31

- (1) Anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan BUMD dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau "entertainment", tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada dasarnya memuat nilai-nilai esterika berusaha.

Bagian Ketiga

Donasi

Pasal 32

- (1) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.
- (2) Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Program Pengenalan BUMD

Pasal 33

- (1) Kepada anggota Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.
- (2) Kepada anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau Direksi yang ada.
- (3) Program Pengenalan meliputi :
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh BUMD;
 - b. Gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang pendek serta jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke BUMD dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

Bagian Kelima

Pemberian Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam hal BUMD mencapai tingkat keuntungan ekonomis, maka BUMD dapat memberikan insentif kepada Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya.
- (2) RUPS atau Pemilik Modal terlebih dahulu menetapkan besaran imbalan prestasi kerja yang akan diberikan, dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1) di atas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Pemberlakuan keputusan ini terhadap BUMD yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dikukuhkan dalam RUPS, BUMD yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam keputusan ini, dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS Perseroan Terbatas atau anak Perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan atau telah melakukan Go Publik, maka segala ketentuan dalam keputusan ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 19

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Kepala Perwakilan BPKP RI Kalimantan Timur di Samarinda.
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim di Samarinda.
9. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda.
10. Direksi, Dewan/Badan Pengawas dan Komisaris BUMD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.